e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 9 No 1 Tahun 2022 Hal. : 423-432

NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

available online http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index

NOTARIS DAN DIGITALISASI DI MASA PANDEMI COVID 19

Rita Alfiana

Universitas esa unggul

Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan amanat oleh Negara memiliki tugas, kewajiban serta wewenang membantu masyarakat umum memberikan pelayanan jasa hukum dibidang keperdataan. Tugas notaris ini, bukan hanya untuk menentukan legalitas, menjaga dan menghindari status quo, tetapi juga diyakini sebagai sistem pengaturan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normative dan pendekatan secara kepustakaan, peneliti menggunakan sumber data berupa data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini mengkaji perihal sejauhmana cybernotary atau dgitalisasi notaris dalam pengarsipan, penyimpanan dan pembuatan akta elektronik (e-akta) di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta situasi pandemic covid 19 saat ini.

Kata Kunci: Notaris, Cybernotary, Digitalisasi, E-akta

*Correspondence Address : rita.alfiana@esaunggul.ac.id
DOI : 10.31604/jips.v9i1.2022.423-432
© 2022UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang diamanatkan oleh Negara memiliki tugas, Kewajiban dan wewenang membantu masyarakat umum memberikan pelayanan jasa hukum dibidang keperdataan. Keberadaan notaris sebagai jabatan penting terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya dalam buku ketiga dan keempat tentang pembuktian dan daluarsa. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata[2] disebutkan bahwa pembuktian paling kuat ada pada bukti tertulis. Peran notaris dalam hal ini sangat berkaitan sebab peran notaris dalam pembuatan Akta Autentik (bukti tertulis) memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan penuh, sehingga tidak di ragukan lagi perihal kepastian hukumnya.

Menurut ketentuan undang-undang, Akta autentik dibuat guna menciptakan kepastian dan perlindungan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban baik dari pihak-pihak yang berkepentingan ataupun untuk masyarakat secara luas. Akta autentik yang dibuat secara tertulis dihadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini notaris, memiliki legalitas yang diakui pembuktiannya di muka persidangan baik secara formil maupun materiil.

Peran, tugas dan wewenang notaris dapat kita kutip dalam pasal 15 ayat 3 UUJN[3], antara lain : Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membukukan surat-surat dibawah tangan, membuat salinan dari surat-surat asli di bawah tangan berupa uraian sebagaimana di tulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; melakukan pengesahan kecocokan (legalistir) salinan (fotokopi) dengan surat aslinya; memberikan pentuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah lelang.

Tugas dan wewenang notaris pada masa ini semakin di perluas dengan adanya pasal pasal 155 ayat 3 Undang Undang Jabatan Notaris-Perubahan mengenai sertifikasi dan identifikasi dokumen elektronik. Pemerintah dalam hal ini perumus pembuatan kebijakan, mulai melihat adanya tantangan tentang surat elektronik atau dokumen elektronik yang semakin menjadi kebiasaan masyarakat di era globalisasi ini, termasuk regulasi perihal kewenangan notaris mengenai cyber notary yang tercantum dalam pasal 155 ayat 3.

Perkembangan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi memang saat ini semakin pesat dan tidak dapat dihindari lagi. Banyak manfaat yang bisa diperoleh atau di dapatkan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, diantaranya perihal efisiensi pekerjaan manusia termasuk mengotomatisasi dan mendigitaliassi pekerjaan manusia yang sifatnya manual, termasuk jabatan notaris.

Namun, belum selesai kita memahami dan membiasakan cybernotary ini, masalah mulai muncul pada Tanggal 30 Januari 2020 World Health Organzation (WHO) selaku lembaga kesehatan dunia mengumumkan adanya darurat kesehatan masyarakat global akibat virus baru. Pada 11 Februari 2020 World Health Organitation (WHO) mengumumkan Corona Virus Disease

[2] Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgerlijk of Wetbook.

[3] Undang-undang republic Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

atau yang lebih kita kenal dengan "Covid-19". Dalam skala nasional, Pemerintah Indonesia, Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020 menetapkan Indonesia mengalami Bencana Nasional Non-Alam yaitu darurat kesehatan akibat Covid-19 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).[4]

Dinyatakan sebagai bencana nasional sudah tentu memiliki dampak besar terhadap penyelenggaraan negara dan masyarakat di Indonesia. Pemerintah mengambil langkah untuk mengurangi serta memutus mata rantai penyebaran Covid 19 ini dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020[5] tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dimana pola kehidupan sosial masyarakat dunia dipaksa untuk berubah akibat adanya pandemi virus corona baru (Covid -19) yang memberikan pengaruh besar dalam berbagai bidang dikarenakan adanya keharusan untuk melakukan *physical distancing* dengan menjaga jarak fisik guna memutus mata rantai penyebaran virus. Tidak dapat dipungkiri penyebaran Covid-19 membawa dampak secara langsung dalam beberapa sektor kehidupan, seperti pendidikan, sosial, dan ekonomi. Tidak disangkal juga bahwa salah satu yang terdampak langsung dengan adanya Covid-19 adalah profesi Notaris.

Dengan adanya situasi Pandemi Covid 19 ditambah dengan adanya Cyber notary, segala profiesi dalam hal ini notaris "dipaksa" berakselerasi lebih cepat demi tetap berjalannya kegiatan kerja profesi notaris. Namun pada kenyataannya perubahan yang mendadak tersebut menciptakan banyak peluang, dilain sisi terdapat tantangan menyesuaikan situasi ini yang kini dapat dikatakan belum menemukan titik temu dan harmonisasi yang ideal terkait pelaksanaan dari regulasi yang komprehensif untuk pelaksanaannya agar dapat menemukan harmonisasi sekaligus *best practice* secara proporsional dalam pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan menfokuskan dari hukum klinis, yaitu untuk menemukan hukum yang akan diterapkan untuk menyelesaikan perkara atau masalah tertentu (in-concreto). Sebagai penelitian hukum normatif maka sumber data yang dipergunakan berupa data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data penelitian secara secara kualitatif, yakni membandingkan atau menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para sarjana (doktrin) serta teori-teori hukum lainnya. Kesimpulan penelitian secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan diawali dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan terhadap Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

[4] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat akibat Corona Virus Disease 19

[5] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.[6] Salah satu kewajiban Notaris yang merupakan bagian penting dari otentitas sebuah akta diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Jabatan Notaris-Perubahan yang menyebutkan bahwa akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Kemudian Pasal 16 Ayat (1) huruf m Undang-undang Jabatan Notaris-Perubahan menyebutkan bahwa Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.[7]

Jabatan notaris dikehendaki hukum untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Orang yang diangkat menjadi notaris harus semangat melayani masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan tepat, cepat dan tanggap. Namun, beberapa pakar hukum berpendapat bahwa pelayanan jasa hukum notaris Indonesia terkesan lamban dalam menyikapi sitasi diatas. Padahal di era digitalisasi, Notaris dapat memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pekerjaan terutama di bidang pelayanan hukum dan pengarsipan.

Konsep cyber notary yang ada dalam Undang-undang Jabatan Notaris-Perubahan dapat dijadikan peluang yang diberikan oleh Undang-undang untuk menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini tidak selalu dapat kita prediksi perkembangannya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini lebih menuju arah distrupsi, artinya dapat dikatakan perubahan dapat terjadi secara mendadak dan tiba-tiba tanpa kita sadari tenyata telah menggerus berbagai aspek yang semula dilakukan secara manual menjadi terotomatisasi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Rhenald Kasali dalam bukunya Distruption berpendapat bahwa perubahan yang terjadi diawali dengan hal yang kecil sedemikian kecil sehingga terabaikan oleh mereka yang besar. Perubahan itu bahkan tidak terlihat, terjadi dari pintu ke pintu, langsung kepada pelanggan, tanpa tanda-tanda yang bisa dibaca. Perubahan itu tiba-tiba begitu besar.[8] Hal ini yang sebenarnya segala pihak ikut mengawasi sekaligus mengantisipasi tertinggalnya karena Distrupsion, Namun notaris teresan khawatir dan takut untuk bertransformasi diri.

Alasan yang melatarbelakangi kekhawatiran Indonesia adalah regulasi yang mengharuskan adanya bukti fisik akta dan bukan secara eletronik, sebagaimana ketentuan UUJN serta pasal 5 ayat 4 UU ITE yang mengecualikan akta notaris sebagai alat bukti sah di dalam konteks dokumen elektronik, sehingga

[6] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

[7] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

[8] Rhenald Kasali, Disruption, PT Gramedia, Jakarta: 2017, hlm. 21.

apabila tetap diimplementasikan dapat menimbulan konflik hukum bagi notaris, baik secara perdata, administrative maunpun pidana [9](makarim, 2020).

Walauapun didalam subtansi Undang-undang Jabatan Notaris dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mengakui atau mengatur keautentikan minuta akta elektronik, namun setidaknya pada ketentuan pasal 155 ayat 3 Undang-undang Jabatan Notaris perubahan memberikan kewenangan bagi notaris mengenai Cybernotary, yaitu untuk melakukan sertifikasi transaksi secara elektornik (makarim, 2015)[10]. Makna mensertifikasi yaitu notaris dapat memberikan layanan kepercayaan yang mendukung sistem keautentikan dari suatu transaksi elektronik dan hal tesebut bisa dihubungkan dengan pengatiran sistem elektronik dan Transaksi elektronik yang ada di Indonesia (makarim 2020)[11].

Dalam konsep Cybernotary ini, notaris bisa membuat akta tanpa harus berhadapan langsung secara fisik. Para pihak tidak perlu datang ke kantor notaris, akan tetap dilayani dalam membuat akta tanpa batasan wilayah dalam konteks lokal, regional, nasional bahkan antarnegara. Dalam pelaksanaan dimungkinan identitas diri penghadap tidak perlu diperlihatkan secara fisik, tetapi notaris bisa mengunduhnya dari instansi yang berwenang membuat/mengeluarkan identitas tersebut, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta/ Surat Nikah atau identitas lainnya yang diperkenakan diunduh dengan menggunakan kode akses tertentu. Demikian pula dokumen yang diperlukan dalam pembuatan akta tersebut cukup diunduh notaris dari instansi tertentu.

Sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound[12] bahwa hukum sebagai sarana *social engineering* bermakna penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan untuk melakukan perubahan yang diinginkan. Hukum tidak lagi dilihat sebagai suatu tatanan penjaga status quo, tetapi juga diyakini sebagai sistem pengaturan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Keyakinan ini didasarkan pada pemikiran bahwa hukum sebagai suatu sarana yang sifatnya perencanaan yang sistematis sebagai produk kecendekiawan demi bertujuan sebagai instrumen sosial.

Penelitian Fahma Rahman Wijanarko juga menjelaskan kekuatan pembuktian akta notaris terhadap

---

[9] Makarim, Edmon. (2020). Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Diakses (online) melalui (https://law. ui.ac.id/v3/layanan-notaris-secaraelektronik-dalam-kedaruratankesehatan-masyarakat-oleh-dredmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/) diakses tanggal 22 Oktober 2020

[10] Makarim, Edmon. (2015). Keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Adminitrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Jurnal Hukum dan Pembangunan, (4), 508-571

[11] Makarim, Edmon. (2020). Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Diakses (online) melalui (https://law. ui.ac.id/v3/layanan-notaris-secaraelektronik-dalam-kedaruratankesehatan-masyarakat-oleh-dredmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/) diakses tanggal 22 Oktober 2020

[12] LEGALITAS AKTA NOTARIS YANG DIBUAT DALAM KONSEP CYBER NOTARY DI MASA DARURAT KESEHATAN Rezky Aulia Yusuf, Nur Azisah, Muhammad Aswan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

pemberlakuan cyber notary berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan hukum positif di Indonesia tidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta autentik. Bahkan Fahma Rahman Wijanarko menyarankan seharusnya, terkait akta notaris terhadap pemberlakuan cyber notary harus mengubah Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[13]

Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat lahiriah, kekuatan bukti formil dan materiil sehingga dapat menjadi alat bukti yang terkuat dan terpenuh. Kekuatan pembuktian akta notaris yang menjamin kepastian hukum akan berhadapan dengan tantangan digitalisasi berkaitan dengan penggunaan superkomputer di era revolusi industri 4.0. Kajian perlu dilakukan hingga sejauh mana kewenangan notaris serta proses atau bagian dari proses pembuatan akta notaris menggunakan jaringan computer/internet tetap mempunyai ciri-ciri akta autentik dan kekuatan pembuktian sempurna

Penelitian Fahma Rahman Wijarno, menyinggung kekuatan autentik akta notaris terhadap pemberlakuan cyber notary. Dari penuturannya akta elektronik tidak memiliki pembuktian sempurna layaknya akta autentik, karena tidak memenuhi syarat keautentikan suatu akta, dengan alasan: [14]

1. Akta autentik ditentukan oleh undang-undang dan hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus yang menyatakan bahwa akta autentik dapat dibuat secara elektronik (akta elektronik).

2. Mengenai tanda tangan, akta autentik harus ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan notaris, namun hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa tanda tangan digital boleh digunakan dalam akta autentik.

3. Pada dasarnya dalam pembuatan akta autentik, para pihak harus hadir secara fisik dihadapan notaris dan disaksikan oleh para saksi, untuk selanjutnya dibacakan oleh notaris dihadapan para pihak dan para saksi. Kemudian akta ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan oleh notaris. Namun, hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa konsep berhadapan boleh melalui media telekonferensi".33

Dalam pembuatan akta autentik secara elektronik harus benar-benar cermat dan teliti dalam pembuatannya, dikarenakan akta elektronik mempunyai kelemahan dalam hal pembuktian, karena akta yang sifatnya virtual sangat rentan untuk dilakukan suatu perubahan, dipalsukan atau dapat dibuat oleh pihak yang faktanya bukan para pihak yang berkepentingan tetapi seolah-olah bertindak dan bersikap seperti pihak yang sesungguhnya benar, seperti tanda tanda elektronik atau scanned. Secara umum terdapat beberapa bentuk/moda penggunaan Tanda Tangan Elektronik, yaitu:[15]

[13] Fahma Rahman Wijanarko, Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris¸ Jurnal Repertorium, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2015, hlm. 7

[14] 3 Fahma Rahman Wijanarko, Tinjauan Yuridis…Op.Cit., hlm. 14.

[15] Edmon Makarim, "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cybernotary Di Indonesia", Jurnal Hukum dan Pembangunan

1. Digital Signatures
   Penggunaan tanda tangan digital yang berbasis enkripsi suatu pesan dimana secara teknis kode akses digunakan sebagai kunci masuk yang juga mengendalikan akses terhadap sebuah informasi yang pada praktiknya diimplementasikan dengan 2 (dua) cara yaitu permintaan memasukan PIN dan kemudian memasukan kode-kode acak yang berpasangan (seperti halnya otorisasi pada menu internet banking)
2. Biometric
   Penggunaan tanda yang unik pada anggota badan dapat mencakup biometric fisiologis yaitu DNA, sidik jari, iris, retina atau geometri wajah. Penggunaan biometric menimbulkan beberapa risiko terkait privacy, pelindungan data pribadi dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengingat aka nada penyimpanan data biometric yang sifatnya personal dalam jumlah besar.
3. Passwords/hybrid methods
   Secara sederhana dapat diartikan sebagai penggunaan kata kunci maupun kombinasinya atau yang lebih kita kenal dengan alfanumerik.
4. Scanned signatures
   Yaitu tanda tangan yang dipindai secara elektronik dengan melakukan pengetikan nama pada suatu informasi (typed names). Scanned signatures hanya memiliki fungsi simbolik dan belum memiliki jaminan keamanan dari pengiriman dokumen itu sendiri sehingga kekuatan pembuktiannya relatif lemah.

Keautentikan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah juga diakui didalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik namun kekuatan pembuktian yang tidak sempurna seperti dokumen fisik. Hal tersebut berpengaruh pada keautentikan minuta akta yang hanya disetarakan dengan akta dibawah tangan dan hilangnya kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya akta autentik (Setiadewi, 2020)[16].

Dokumen elektronik juga diakui melaluii Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali yang selanjutnya telah mengalami perubahan menjadi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Surat edaran tersebut memang tidak mengatur mengenai alat pembuktian dalam bentuk dokumen/informasi elektronik, melainkan pengaturan mengenai putusan atau dakwaan yang dialihkan pada media elektronik seperti flashdisk, CD ataupun dikirim via email untuk melengkapi permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Hal tersebut dilakukan karena cara yang lama alias konvensional terdapat beberapa faktor kendala, sehingga diubahlah menjadi sistem pemeriksaan berkas secara elektronik

Tahun ke - 41 Nomor 3 Juli – September 2011, hlm. 466-499.

[16] Setiadewi, Kadek. (2020). Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber notary Sebagai Akta Otentik. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 (2), 126-134

Selain regulasi diatas, terdapat pula undang-undang lain yang melegalkan adanya penyimpanan dokumen elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut berdampak pula pada proses legalisasi dan autentikasi yang dilakukan secara elektronik.

Michael Chissick dan Akistair Kelman mengemukakan ada tiga tipe pembuktian yang dibuat dengan komputer yaitu: (Arsyad Sanusi. M, 2001: 45).[17]

1. Real Evidence
   Real Evidence atau bukti nyata ini meliputi kalkulasi-kalkulasi atau analisa-analisa yang dibuat oleh komputer itu sendiri melalui pengakplikasian software dan penerima informasi dari devise lain seperti jam yang di built-in langsung dalam komputer atau remote Sender. Bukti nyata ini muncul dari berbagai kondisi.
2. Hearsay Evidence
   Yang termasuk dalam bukti ini adalah dokumen-dokumen atau data-data yang diproduksi oleh komputer yang merupakan salinan dari informasi yang diberikan (dimasukan) oleh manusia kepada Komputer.
3. Derived Evidence
   Yang dimaksud dengan alat bukti disini adalah informasi yang mengkombinasikan antara bukti nyata (real evidence) dengan informasi yang diberikan oleh manusia ke komputer dengan tujuan untuk membentuk sebuah data yang tergabung, seperti membuat tagihan bank.

Dengan melihat ketentuan-ketentuan diatas maka penulis berpendapat bahwa pengalihan protokol dalam bentuk elektronik belum dapat disandingkan dengan alat bukti otentik, mengingat minuta akta yang juga merupakan bagian dari protokol notaris. Bukti keotentikan dari dokumen tersebut harus dituangkan diatas kertas dan dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dokumen dalam bentuk elektronik tersebut masih sebagai alat bukti biasa, artinya kekuatan pembuktian pada dokumen elektronik tidak dapat dikatakan sama atau setara dengan kekuatan pembuktian pada akta otentik. Sehingga dokumen dalam elektronik tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, kecuali didukung oleh alat bukti yang lain, seperti keterangan saksi-saksi atau saksi ahli, walaupun dokumen dalam bentuk elektronik tersebut adalah hasil print out, out put, atau hasil cetakan (foto copy) dari sebuah akta otentik. Dan nilai pembuktiannya adalah sesuai dengan keputusan hakim.

PENUTUP

Distrupsi Teknologi informasi dan komunikasi sudah terjadi dalam jabatan Notaris. Notaris yang merupakan pejabat umum yang memiliki tugas dan wewenang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dibidang keperdataan, diharuskan beradaptasi dengan digitalisasi yang semakin marak. Hal tersebut diperkuat

[17] Arsyad Sanusi M, E-Commerce Hukum dan Solusinya, (Bandung: Mizan Grafika Sarana, 2001), hlm. 97-98.

dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mulai menyebutkan dimungkinkan jabatan Notaris melakukan cybernotary. Pemberlakukan Digitalisasi notaris di masa pandemic covid 19 ini, dirasa tidak dapat di terapkan secara menyeluruh meskipun keadaan yang memaksa. Cybernotary yang diharapkan dapat mempermudah pekerjaan dan pengarsipan pada kenyataannya masih banyak kendala yang mesti juga diperhatikan. Pemberlakukan Digitalisasi noatris saat ini hanya pada sampai pengarsipan dan penyimpanan salinan dokumen bukan untuk pembuatan minuta atau dokumen akta secara elektronik. Hal tersebut di latarbelakangi kelemahan seperti mudahnya pembajakan atau perubahan data, perihal tanda tangan digital serta kekuatan pembuktian di muka pengadilan

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019

Buku-Buku

Arsyad Sanusi M, *E-Commerce Hukum dan Solusinya*, (Bandung: Mizan Grafika Sarana, 2001).

Makarim, Edmon. *Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cybernotary Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke - 41 Nomor 3 Juli – September 2011.

Rhenald Kasali, *Disruption*, PT Gramedia, Jakarta: 2017, hlm. 21.

Jurnal-Jurnal

Fahma Rahman Wijanarko, Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Jurnal Repertorium, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2015.

Makarim, Edmon. (2020). Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Diakses (online) melalui (https://law. ui.ac.id/v3/layanan-notaris-secaraelektronik-dalam-kedaruratankesehatan-masyarakat-oleh-dredmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/).

Makarim, Edmon. (2015). Keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Adminitrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Jurnal Hukum dan Pembangunan, (4), 508-571

Makarim, Edmon. (2020). Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Diakses (online) melalui (https://law. ui.ac.id/v3/layanan-notaris-secaraelektronik-dalam-kedaruratankesehatan-masyarakat-oleh-dredmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/).

Rezky Aulia Yusuf, Nur Azisah, Muhammad Aswan, (2021) Legalitas Akta Notaris Yang Dibuat Dalam Konsep Cyber Notary Di Masa Darurat Kesehatan, Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Vol. 8 (5).

Setiadewi, Kadek. (2020). Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber notary Sebagai Akta Otentik. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 (2).

Naily Zahrotun Nisa (2020). Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris

Secara Elektronik. Jurnal Civic Hukum. Universitas Surabaya, Vol 5 (2).

Mohamat Riza Kuswanto, Hari Purwadi. (2017). Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia. Jurnal Repertorium. Vol. 4 (2).

Muhammad Akbar, Fadhil Yazid. (2021). Kepastian Hukum Dalam Kemudahan Berusaha Di Era Revolusi Industri 4.0 Terkait Dengan Profesi Notaris. Law Jurnal. Vol 1. (2)